

# UPAYA TRANSFORMASI KONSEP *JARIMAH QISASH-DIYAT* PADA HUKUM POSITIF MELALUI RUU KUHP

Marfuatul Latifah<sup>1</sup>

## *Abstract*

*This paper will discuss the transformation efforts of the concept of jarimah qisash-diyat which is a threat of criminal for crimes against the body and soul in the law matter of Islam, in positive law through the draft Penal Code. In making a transformation effort of the concept, alternative way is used by objectification theory which attempt that the concepts in Islamic law-especially jarimah qisash diyat should be implemented in natural, not in a religious act. In this transformation process, which can be transformed jarimah qisas is qisas against deliberate murder (planned), both the Criminal Code and the Penal Code draft law has to accommodate the concept. While in jarimah diyat, it is necessary to do add different criminal restitution in kind with a fine. Criminal compensation is independent and part of the basic sentence. The amount of restitution imposed, determined by the judge through a court decision and based on the losses caused by criminal acts that have been done.*

Kata kunci: transformasi, hukum Islam, RUU KUHP.

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pembinaan karakter kebangsaan. Oleh sebab itu, agama memiliki pengaruh yang besar dalam aspek kehidupan, kenegaraan, kemasyarakatan dan hukum. Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat tidak boleh diabaikan. Agama menyajikan bahan-bahan ideal sebagai pembentukan hukum. Sebaliknya hukum mengatur dan menggerakkan setiap lahan hidup yang lain seperti ekonomi, agama, politik, sosial dan lain sebagainya.

Ajaran Islam, seperti ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang semuanya disandarkan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya umat Islam menyadari dan memahami bahwa terdapat aspek hukum yang harus

---

<sup>1</sup> Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, email:....

ditaati dan dijalankan. Besarnya kesadaran dan pemahaman akan hal tersebut, akan sangat tergantung kepada kualitas pribadi umat Islam sebagai individu, komposisi besar-kecilnya komunitas umat Islam dimana ia menjadi bagian di dalamnya, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh dirinya dan komunitasnya, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.

Penerapan hukum Islam di Indonesia, akhir-akhir ini merupakan pokok pembicaraan yang semakin menarik perhatian. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia. Banyaknya populasi muslim tersebut kemudian mempengaruhi pola hidup bangsa Indonesia sebab secara umum perilaku umat muslim tidak lepas dari syari'at yang dikandung agama Islam. Sehingga melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Karena dalam ajaran Islam, terdapat perintah dan larangan yang akan dipertanggungjawabkan secara individual. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mengakomodasi kepentingan umat muslim sebagai warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya.

Selain itu, konsep yang terdapat dalam hukum Islam juga memiliki korelasi dengan komunitas, dalam hal ini seluruh warga Negara Indonesia. Korelasi tersebut ditunjukkan dengan adanya perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>2</sup> Dengan menerapkan konsep ini maka diharapkan akan terciptanya ketertiban dan kerukunan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Dalam perjalanan kodifikasi hukum positif Indonesia, keberadaan hukum Islam merupakan subjek yang sangat penting. Hukum Islam terkadang hadir sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, disisi lain hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hal tersebut disebabkan hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia

Keberadaan Hukum Islam dalam kodifikasi hukum nasional tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum keluarga maupun dalam hukum perdata lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-

---

<sup>2</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 13.

undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, terdapat pula PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pasca reformasi pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Pengaturan lain mengenai pemberlakuan Hukum Islam di Aceh diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua UU ini memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah, untuk memberlakukan Syariat Islam bagi warga masyarakat Aceh dan juga menerapkan sistem hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan beberapa delik yang telah diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) yang terjadi di Aceh akan diproses dan diadili menggunakan hukum Islam, begitu juga dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan.

Berbeda dengan hukum perdata Islam yang sudah berada dalam hukum nasional, baik sebagai unsur yang mempengaruhi sebuah hukum maupun dalam bentuk pemodifikasian hukum perdata Islam baik substansinya maupun secara keseluruhan seperti yang telah disebutkan di atas, hukum pidana Islam belum diterapkan secara gradual dalam sistem hukum nasional di Indonesia baik hanya substansinya maupun hukum pidana Islam secara keseluruhan. Padahal, sama seperti hukum perdata Islam, hukum pidana Islam juga dapat ditransformasikan dalam hukum nasional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila sebagai Landasan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh adalah kejahatan terhadap tubuh dan jiwa. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana nasional. Dalam hukum pidana Islam kejahatan terhadap tubuh dan jiwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya kepada pelaku tindak pidana, hal tersebut biasa disebut dengan *qisas*. Sedangkan, hukuman *diyat* adalah denda yang

dibayarkan sebagai pengganti hukuman *qisas*.<sup>3</sup> Hukuman *qisas-diyat* bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.

Adanya hukuman yang setimpal dan berat tersebut, membuat orang akan berpikir beberapa kali lagi bila akan melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa terhadap orang lain, baik yang disebabkan rasa dendam ataupun karena ada maksud lainnya. Tegasnya sebuah hukuman dalam Islam seperti *qisas* dan *diyat* dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Namun sebagian orang melihat bahwa eksistensi sebuah hukuman dalam Islam seperti *qisas-diyat* dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Benar adanya hukum bunuh adalah sebuah perbuatan yang biasa dilakukan di jaman masyarakat pra-Islam. Namun, hukuman yang dijatuhkan bukan karena pemberian hukuman yang setimpal melainkan hanya berdasarkan dendam saja. Tetapi, *qisas-diyat* dalam Islam bukan seperti itu, sebaliknya *qisas* dilakukan agar keadilan ditegakkan bagi pelaku dan keluarga korban.

Ketetapan hukum ini bukan semata-mata menunjukkan ketegasan hukum Islam di dalamnya juga tetap diletakkan nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat. Nilai tersebut seperti moral, keadilan, dan kemanusiaan. Banyak pihak yang tidak melihat pembawaan aspek ini dalam hukum Islam karena mereka bersikap subyektif sebab rasa kasihan yang mereka lontarkan hanya pada pihak pelaku kejahatan bukan pada korban serta keluarganya.

Hukuman *qisas-diyat* di Indonesia masih dianggap sebagai hukuman yang kejam. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya pro-kontra ketika pidana mati ditetapkan sebagai salah satu bentuk hukuman dalam KUHP.<sup>4</sup> Padahal di dalam KUHP sendiri masih banyak terdapat kekosongan dalam pengaturan ketentuan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani yang hidup dan berakar dalam masyarakat dan sejalan pula dengan pertumbuhan cita-cita dengan masyarakat sangat erat dan keduanya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>3</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hal. 312.

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indah, 1984, hal. 2

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan coba dijabarkan mengenai usaha yang dapat ditempuh untuk memasukkan konsep yang terdapat dalam jarimah qisash-diyat agar dapat menjadi bagian dari RUU KUHP. Hal tersebut agar dapat memasukkan kepentingan umat Islam yang juga menjadi bagian dari warga Negara Indonesia agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara dan tetap dapat menjalankan hukum Islam sebagai bagian dari ketaatan beragamanya.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya apakah yang dapat ditempuh untuk melakukan transformasi konsep yang terkandung dalam *jarimah qisash-diyat* pada hukum positif di Indonesia?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan. Teori tersebut adalah:

### **1. Penerimaan Hukum Islam di Indonesia**

Berkaitan dengan penerimaan hukum Islam di Indonesia menurut Suparman Usman terdapat lima macam teori yaitu:

- a. Teori *Receptio In Complexu*. Dalam teori ini bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam demikian juga bagi pemeluk agama lain.
- b. Teori *Receptie* (Resepsi). Menurut Teori ini, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tapi hukum adat.
- c. Teori *Receptie Exit*. Dalam teori ini hukum Islam telah dihapuskan artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus (keluar) dengan berlakunya UUD 1945.
- d. Teori *Receptio A Cotrario*. Menurut Sayuti Thalib Teori *Receptio A Cotrario* adalah kebalikan dari Teori *Receptie* yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- e. Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Bentuk keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah:
  1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;

2. Ada, dalam arti ada kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
4. Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam tulisan ini, yang akan digunakan adalah teori Eksistensi. Melalui teori eksistensi akan dianalisis keberadaan hukum Islam dalam peraturan hukum yang telah ada di Indonesia. Melalui teori ini akan terlihat sejauh mana hukum Islam berpengaruh terhadap kehidupan warga Negara Indonesia, tidak hanya warga Negara yang beragama Islam, melalui teori ini juga akan dilihat pengaruh hukum Islam bagi warga Negara Indonesia yang beragama lain.

## 2. Proses Transformasi Konsep Hukum Islam

Menurut Kuntowijoyo dalam proses transformasi konsep hukum Islam, dapat digunakan teori Objektifikasi. Yang dimaksudkan dengan teori objektifikasi adalah perbuatan rasional nilai yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektifikasi dalam Islam tetap berpegang teguh pada al-Quran sebagai pedoman agama Islam. Namun, harus di objektifikasikan sebelum nilai-nilai yang ada di usung pada hukum positif.<sup>6</sup>

Dalam proses Objektifikasi, nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah jika perbuatan yang dimaksudkan dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan.

Dalam upaya transformasi konsep hukum Islam, maka diperlukan sebuah teori. Maka teori Objektifikasi dapat dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan transformasi konsep tersebut. Karena dalam objektifikasi konsep yang terkandung dalam hukum Islam diterjemahkan sebagai sesuatu yang netral sehingga bersifat objektif.

## 3. Jarimah Qisash-Diyat

Karena konsep mengenai *qisas-diyat* merupakan konsep yang ada dalam hukum Islam, maka diperlukan penjelasan mengenai apasaja nilai-nilai yang

---

<sup>5</sup> Suparman Usman, *Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal. 111-119

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 66-67.

terkandung dalam konsep tersebut. *Jarimah qisas-diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qisas* serta *diyat*. *Jarimah qisas-diyat* adalah hukuman yang telah ditetapkan batasannya, tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi batas perseorangan, dengan pengertian bahwa korban dapat memaafkan pelaku apabila telah dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku telah terhapuskan.

Tindak Pidana yang diancam dengan *jarimah qisas-diyat* terbagi menjadi lima yaitu: Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*), Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*), Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*), Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*), Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

H.M.K. Bakry menyebutkan dalam bukunya kitab *Jinayat* (hukum Pidana Islam) *qisas* adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.<sup>7</sup> *Qisas* bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja.

Sedangkan yang dimaksud dengan *diyat* adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Dari segi ini, *diyat* lebih mirip ganti rugi. Apalagi besarnya dapat berbeda menurut perbedaan kerugian materiil yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.

*Jarimah qisas-diyat* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman *qisas-diyat* bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.

Adanya hukuman yang setimpal dan berat tersebut, membuat orang akan berpikir beberapa kali lagi bila akan melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa terhadap orang lain, baik yang disebabkan rasa dendam ataupun karena ada maksud lainnya. Tegasnya sebuah hukuman dalam Islam seperti *qisas* dan *diyat* dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus

---

<sup>7</sup> H.M.K.Bakry, *Kitab Djinaat: Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Sitti Sjamsijah, t.t. hal. 19.

mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (*ar-radu waz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-islah wat-tahdzib*).<sup>8</sup>

## D. Pembahasan

### 1. Penerimaan Hukum Islam di Indonesia

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hukum Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari umat muslim dan merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam telah diterima dalam beberapa kodifikasi hukum positif di Indonesia. Namun penerimaan tersebut sebagian besar masih belum menyentuh ranah hukum pidana Islam. Penerimaan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat melalui teori eksistensi. Dalam teori eksistensi, penerimaan hukum Islam dibuktikan dengan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Melalui teori eksistensi, keberadaan hukum Islam dapat dilihat melalui beberapa bentuk.

Bentuk yang pertama, hukum Islam ada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya. Keberadaan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut hukum Islam hadir sebagai bagian yang utuh dalam sebuah pengaturan bagi perkawinan yang berlaku di seluruh warga Negara Indonesia. Dalam UU tersebut, diatur mengenai syarat sahnya perkawinan adalah dilakukan berdasarkan hukum agama, dan bagi ummat Islam hukum agama adalah hukum Islam. Berdasarkan UU ini, maka perkawinan penduduk hanya sah bila dilakukan menurut keyakinan agamanya dan setelah itu dicatatkan pada negara. Bagi warga beragama Islam, pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama dan bagi warga non-muslim di Kantor Catatan Sipil.

Bentuk yang kedua, keberadaan hukum Islam berdiri secara mandiri dan diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Melalui UU tersebut pemerintah Daerah Istimewa Aceh berkewenangan menerapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku dalam daerah tersebut. Keberlakuan hukum Islam tidak hanya dalam ranah perdata, hukum pidana Islam tertentu juga berlaku bagi daerah tersebut.

Keberlakuan hukum Islam di Daerah Istimewa Aceh, menyebabkan beberapa delik yang terjadi di Aceh, yang telah diatur melalui *qanun* (peraturan

---

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 63.

daerah) akan diproses dan diadili menggunakan hukum Islam, begitu juga dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan. Berlakunya syariat Islam tersebut, memiliki kekuatan sebagai hukum nasional walaupun hanya berlaku bagi Daerah Istimewa Aceh.

Bentuk yang ketiga dilihat dari norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut hukum Islam berfungsi sebagai penyaring hukum perkawinan yang berlaku. Keberadaannya juga memiliki kekuatan nasional.

Sedangkan bentuk yang terakhir dari keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dilihat dari keberadaan hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut hukum Islam hadir sebagai bahan dan unsur utama bagi hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai perbankan syariah. Setiap warga Negara Indonesia dimungkinkan memilih UU tersebut sebagai peraturan yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan perbankan menggunakan Prinsip Syariah. UU tersebut dapat berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tidak hanya dapat digunakan bagi umat Islam saja.

Dalam setiap bentuk keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional yang telah dijabarkan di atas, terlihat ketimpangan keberlakuan hukum perdata Islam dengan hukum pidana Islam. Dari empat bentuk yang ada, hukum pidana Islam hanya hadir sebagai hukum yang diakui keberadaannya di hukum nasional namun hanya berlaku bagi wilayah tertentu. Sedangkan keberadaan hukum perdata Islam dalam hukum nasional selain berlaku secara nasional juga cenderung lebih memasyarakat dibandingkan dengan hukum pidana Islam.

Ketimpangan tersebut karena selama ini hukum pidana Islam lebih dikenal sebagai hukum yang kejam karena menggunakan ancaman pidana yang tidak biasa digunakan pada umumnya seperti *qisas*, cambuk, *rajam* dan lain-lain. Ketika terdapat keinginan bagi umat Islam untuk menerapkannya sebagai hukum yang berlaku di Indonesia tentu saja terdapat pro-kontra terhadap wacana tersebut.

Bagi pihak yang menginginkan penerapan tersebut dilaksanakan pasti akan mencari rasionalisasi logis sebagai upaya penerapan hukum pidana Islam untuk memenuhi keinginannya mempraktekkan ketaatan beragama. Namun, bagi pihak yang kontra, tentu saja keinginan tersebut ditolak mentah-mentah dengan berbagai alasan seperti penerapan tersebut melanggar kebhinekaan

yang ada di Indonesia, penerapan tersebut tidak sesuai dengan nilai demokrasi yang dianut Negara Indonesia dan banyak lagi alasan lainnya untuk menolak penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus menempuh upaya lain agar dapat diterapkan di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui objektifikasi. Karena dalam objektifikasi, perbuatan rasional nilai diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati perwujudan tersebut tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektifikasi dalam Islam tetap berpegang teguh pada al-Quran sebagai pedoman agama Islam. Namun, harus diobjektifikasikan sebelum nilai-nilai yang ada diusung pada hukum positif.

## 2. Objektifikasi sebagai Upaya Transformasi Konsep *Jarimah Qisas-Diyat*

Dalam proses Objektifikasi, konsep-konsep yang ada dalam hukum pidana Islam harus diterjemahkan agar dapat dikategorikan menjadi sesuatu yang objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah mewujudkan konsep yang ada dalam hukum pidana Islam menjadi konsep yang dapat sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan.

Dalam *jarimah qisas-diyat*, tindak pidana yang dapat dikenai ancaman *jarimah* tersebut adalah tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Yang termasuk dalam tindak pidana tersebut adalah Pembunuhan Sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*), Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*), Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'* atau *ng involuntary killing*), Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-'amd* atau *intentional physical injury*), Penganiayaan tidak sengaja (*jarh alkhata'* atau *unintentional physical injury*).

Kelima tindak pidana tersebut dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia juga merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana. Namun ancaman pidana yang dibebankan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, belum menganut konsep yang ada dalam hukum pidana Islam. Bahkan, pada dasarnya ancaman pidana yang diancamkan pada perbuatan-perbuatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian di Indonesia. Hal tersebut karena KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia merupakan warisan pemerintah belanda yang diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

1. Pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'amd* atau *murder*);

Pembunuhan sengaja, di dalam hukum pidana nasional disebut juga sebagai pembunuhan berencana. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja di ancam dengan hukuman *qisas*, namun apabila mendapatkan maaf dari keluarga maka hukumannya dapat diganti menjadi *diyat*.<sup>9</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia pembunuhan sengaja diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang berbunyi “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional terdapat kesamaan ancaman pidana pokok bagi pembunuhan sengaja yaitu hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa konsep *diyat* telah mampu menjadi aturan yang berlaku di masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa hal itu dianggap sebagai kegiatan beragama suatu agama tertentu. Walaupun masih banyak yang memperdebatkan tentang layak atau tidaknya pemberlakuan hukuman mati tersebut.

2. Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*);

Pembunuhan semi sengaja, di dalam hukum pidana di Indonesia disebut juga sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berbeda dengan hukum Pidana Islam yang ancaman hukumannya adalah *diyat*, dalam Hukum Pidana di Indonesia mengancam perbuatan ini dengan beberapa macam perbedaan waktu (masa) penjara sesuai dengan tingkatannya, yaitu : sembilan, sepuluh, dan lima belas tahun. Dalam hukum pidana Islam hukuman *qisas* tidak boleh dilaksanakan pada pembunuhan jenis ini sebab, pembunuhan yang terjadi bukan lantaran kesengajaan. Sehingga hukumannya dapat dialihkan menjadi *diyat*, bisa juga *kifarat* dan *ta'zir*.

Ancaman hukuman yang terdapat dalam hukum nasional mengenai penganiayaan memang tidak sama dengan ancaman yang ada dalam hukum Islam. Namun apabila dilihat dari salah satu tujuan pemidanaan yaitu penjeraan (*deterrent*) hukuman *diyat* bila ditransformasikan ke dalam hukum pidana nasional yang diwakili oleh KUHP, melalui proses objektifikasi, hukuman yang telah disebutkan, mampu mencakup tujuan dari penjeraan yang mana merupakan tujuan dari hukuman diadakan.

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.144-145.

Namun, dari sisi korban hal tersebut belum mencapai tujuan dari pemidanaan yaitu menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Agar tujuan ini dapat terwujud diperlukan sebuah bentuk hukuman agar keluarga korban mendapatkan keadilan. Bentuk dari hukuman tersebut adalah pemberian jaminan hidup bagi korban atau walinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelaku memberikan biaya hidup kepada keluarga korban sampai dengan masa yang ditentukan oleh pengadilan. Jadi hukuman yang ada dalam pembunuhan ini menjadi hukuman penjara dan pemberian biaya hidup bagi keluarga korban.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*);

Dalam pembunuhan karena kesalahan, juga terdapat sebutan yang berbeda yaitu kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Pada pembunuhan jenis ini hukum pidana Islam menetapkan hukuman pokoknya adalah *diyat* dan *kifarat*. Namun dapat pula diganti dengan puasa dan *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum pidana nasional pengaturannya terdapat pada tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

4. Penganiayaan karena sengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*);

Begitu juga dalam tindak pidana penganiayaan karena sengaja terdapat perbedaan ancaman hukuman antara hukum Pidana Islam dengan KUHP. Dalam penganiayaan sengaja hukumannya adalah *qisls* yang dapat diganti dengan *diyat* apabila korban atau walinya menginginkan *diyat*.<sup>10</sup> Dalam hukum Pidana Nasional hukuman bagi penganiayaan sengaja adalah penjara lamanya juga bervariasi ada yang dua tahun delapan bulan, empat tahun, tujuh, delapan, dan dua belas tahun. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam BAB XX tentang Penganiayaan.

5. Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Dalam penganiayaan tidak sengaja, hukum pidana di Indonesia mengancamnya dengan penjara lima tahun atau kurungan satu tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan cacat maka hukumannya ditambah dengan sembilan bulan penjara atau kurungan enam bulan serta denda Rp. 300,-.<sup>11</sup> Dalam Pidana Islam, hukumannya bukan *qisas* ataupun *diyat* melainkan

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, hal.146.

<sup>11</sup> Pasal 360 KUHP.

hukuman dalam bentuk lain seperti dipenjara dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan.

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam dijatuhkan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut sebagai upaya pemberian balasan yang setimpal sehingga mampu menghilangkan niat pembalasan dendam dengan cara yang lebih berat dan lebih tidak beradab. Hukum pidana Islam juga memiliki target pemidanaan yang ingin dicapai dalam setiap sanksi pidana. Target pemidanaan tersebut adalah mendidik individu, menciptakan keadilan di tengah masyarakat, serta menciptakan kemaslahatan. Dalam setiap sanksi pidana ketiga target ini harus menjadi patokan penetapan sanksi pidana.

Dalam *jarimah qisas*, hukuman yang dijatuhkan adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan yang dilakukan adalah membunuh, maka sanksi yang dijatuhkan adalah dibunuh. Hal tersebut hanya berlaku pada pembunuhan sengaja. Kemudian bentuk *qisas* yang lain diterapkan pada penganiayaan secara sengaja. Dalam perbuatan ini, *qisas* dilakukan setara dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai contoh apabila dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan patahnya kaki kanan korban, maka pelaku juga akan dijatuhi hukuman yang sama yaitu dipatahkan kaki kanannya. Penjatuhan hukuman tersebut tidak serta merta dilakukan korban atau keluarganya, namun harus melalui putusan pengadilan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berhak melaksanakan eksekusi tersebut.

Sedangkan dalam *jarimah diyat* dapat dikatakan bahwa *diyat* sebenarnya merupakan sebuah pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. *Diyat* dapat diberlakukan pada setiap tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam tindak pidana pembunuhan baik sengaja, semi sengaja maupun karena kesalahan, *diyat* dapat diberlakukan melalui putusan pengadilan dan atas kesepakatan keluarga atau ahli waris korban. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan, korban melalui pengadilan dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku padanya.

Dalam hukum pidana Nasional belum ada hukuman *diyat*. Memang ada denda tapi biasanya denda bukan hukuman alternatif seperti tujuan dari hukuman *diyat*, melainkan hukuman tambahan. Memang dalam hukum pidana positif ada pertanggung jawaban pengganti namun, maksudnya berbeda dengan *diyat*. Kalau dalam pertanggung jawaban pengganti di pidana positif adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hal.3.

Contohnya pertanggungjawaban seorang atasan atas kesalahan yang diperbuat karyawannya secara fisik ketika sedang menjalankan tugas. Apabila seorang karyawan melakukan kesalahan maka yang mengganti adalah atasannya. Karena menurut hukum perbuatan karyawan dianggap sebagai perbuatan atasan, sehingga seorang atasan harus mempertanggungjawabkan perbuatan karyawannya. Sedangkan apabila menurut hukum pidana Islam pertanggung jawaban pengganti atau *diyat* lebih ditekankan pada pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya, kepada keluarga korban pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau karena kesalahan.<sup>13</sup>

Dalam kemajemukan yang ada di Indonesia, *jarimah qisas-diyat* tidak dapat secara harfiah dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hal yang majemuk di Indonesia tidak hanya suku dan budaya. Agama yang diakui di Indonesia juga ada bermacam-macam. Hal tersebut menjadikan kompleksitas pemikiran yang bermunculan ketika *jarimah qisas-diyat* diberlakukan di Indonesia.

Hal lain yang juga mempengaruhi penegakan *jarimah qisas-diyat* di Indonesia adalah supremasi hukum di Indonesia belum dijalankan oleh lembaga yang independen, sehingga belum dapat menghasilkan produk hukum yang objektif dan amanah. Sementara dalam perjalanannya hukum di Indonesia menuntut adanya perubahan sikap mental dan menghendaki agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial, namun juga hukum yang ada tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi tarik menarik antar kelompok.

Dengan menggunakan teori objektifikasi, usaha pelaksanaan transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana nasional khususnya pada penerapan *jarimah qisas-diyat* akan menjadi mudah untuk diterima, karena berusaha bersikap objektif (tidak berat sebelah) agar nilai yang diusung dapat diterima tanpa harus menyakini nilai asal yang melandasinya. Dengan teori ini nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori objektif sehingga, sehingga dapat diterima oleh semua pihak baik kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah jika perbuatan yang dimaksudkan dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan.

Oleh sebab itu, penggunaan teori objektifikasi sangatlah layak untuk digunakan. Disamping itu dalam Islam hal tersebut juga tidak dilarang, yaitu mengambil jalan tengah dalam mencari kemaslahatan bagi ummat. Dari pidana Islam dapat digunakan sumbernya dari wahyu sedangkan dari pidana positif

---

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006, hal. 216.

sumbernya adalah akal. Sangatlah tepat apabila teori obyektifikasi diambil sebagai jalan tengah dengan tidak mengesampingkan kedua paradigma yang ada yaitu hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif.

Proses obyektifikasi tidaklah langsung mengganti dari hukum positif ke hukum Islam melainkan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah dalam proses obyektifikasi hukum Islam tetap dijadikan sumber agar dapat dijadikan hukum positif maka semua pihak yang ada harus dilibatkan dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang ada tersebut.

Dalam hal ini hukum Islam harus dipahami substansinya bukan dalam kerangka normatif. Obyektifikasi Islam harus dipahami sebagai sebuah konsep yang mendasarkan diri pada sebuah analisis sosial bukan berangkat dari analisis yang bersifat tekstual. Dalam memahami ajaran Islam pendekatan ilmu yang digunakan untuk memahami ayat-ayat al-Quran tidak sekedar formulasi normatif yang menafsirkan kenyataan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diyakini sebagai suatu kebenaran, akan tetapi dapat juga di kembangkan menjadi formulasi teoritis ilmiah yaitu melihat kenyataan sesuai dengan kenyataan, otonom dari kesadaran pandangannya.

Dalam obyektifikasi ayat-ayat dan hadis yang ada harus disikapi sebagai sebuah ilmu bukan ideologi sebab ideologi bersifat subjektif, normatif, dan tertutup. Sedangkan dalam ilmu berbeda. Ilmu bersifat objektif, faktual dan terbuka.<sup>14</sup> Dalam tulisan ini *jarimah qisas-diyat* jika dilihat sebagai ideologi *jarimah* akan bersifat subjektif dalam arti *jarimah* ini hanya didasarkan pada dendam pihak keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana, tetapi apabila dilihat sebagai ilmu *jarimah* ini akan menjadi objektif karena *jarimah* ini dipergunakan untuk melindungi pertumpahan darah dan memelihara jiwa pada umumnya. Karena dengan adanya *jarimah qisas-diyat*, yang akan terjaga adalah dua nyawa sekaligus yaitu nyawa korban dan nyawa pelaku kejahatan, sebab pelaku akan berfikir berulang kali sebelum melakukan kejahatan karena ia sadar akan konsekuensi yang akan diterima apabila ia melakukan kejahatan tersebut.

Setelah menjabarkan langkah-langkah obyektifikasi, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menginventarisir konsep-konsep apa saja dari *jarimah qisas-diyat* yang dapat ditransformasikan pada hukum nasional. Terdapat dua jenis *jarimah qisas* yaitu:

1. *Jarimah qisas* yang dilaksanakan dengan menjatuhkan hukuman mati. *Qisas* jenis ini dapat diterapkan pada pembunuhan sengaja.

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. Cet.II, Bandung: Mizan, 1997, hal.73.

2. Jenis *jarimah qisas* yang kedua adalah penjatuhan hukuman yang sama seperti akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana. *Qisas* jenis ini dapat diterapkan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.

Karena hukuman mati telah terdapat pengaturannya dalam hukum pidana nasional, dan hukuman tersebut merupakan ancaman dalam tindak pidana yang sama yaitu pembunuhan sengaja (berencana), maka *qisas* jenis ini pada dasarnya telah mengalami proses objektifikasi. Karena konsep tersebut telah diserap tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat keagamaan.

Sedangkan dalam *qisas* jenis kedua, sampai saat ini belum dilakukan upaya objektifikasi terhadap *qisas* jenis ini. Dalam praktek mungkin *qisas* jenis ini akan sulit untuk diobjektifikasikan sebab sulit menentukan batasan sejauh mana hukuman yang sama dengan akibat perbuatan pidana yang telah terjadi. Namun, hal tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan.

Dalam penulisan ini, upaya objektifikasi lebih dititikberatkan pada *jarimah diyat*. Seperti telah disebutkan sebelumnya, *jarimah diyat* relatif belum dikenal dan belum ada padanannya dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pidana denda yang ada di Indonesia tidak dapat disamakan, begitu juga pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi bukan merupakan pidana yang berdiri sendiri, biasanya pemberian ganti rugi diberikan bersamaan dengan pidana yang lain sebagai pidana tambahan.

Apabila dilakukan objektifikasi terhadap *jarimah diyat*, maka harus ditetapkan disadari bahwa dengan pemberian *diyat* atau ganti rugi, maka harus menimbulkan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak baik pihak korban dan pihak pelaku. *Jarimah diyat* dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan atas pertimbangan korban dan atau keluarganya. Besaran ganti rugi yang diberikan tergantung dari jenis kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.

Sebagai contoh dalam pembunuhan apabila keluarga korban menginginkannya maka *jarimah diyat* dapat diberikan sebagai hukuman. Apabila dalam sebuah pembunuhan korban merupakan kepala keluarga atau penopang ekonomi dari keluarganya, maka ketika ia terbunuh, keluarga melalui pengadilan dapat menuntut pemberian *diyat* yaitu pemberian biaya hidup atau setidaknya biaya sekolah sampai anak terakhir menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu diukur dari kemampuan korban apabila ia masih hidup.

Dari segi ini, terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bagi pelaku ia mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pertanggungjawaban terhadap keluarga korban. Sedangkan bagi pihak korban

mungkin kehilangan salah seorang anggota keluarganya tidak dapat digantikan dengan pemberian ganti rugi. Namun, setidaknya terdapat jaminan secara finansial bagi kelangsungan rumah tangga yang ditinggalkan oleh korban.

Contoh lain dapat dilihat dalam tindak pidana penganiayaan. Apabila korban dari penganiayaan mengalami cacat permanen akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, dan cacat tersebut menghambatnya mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, maka melalui putusan pengadilan pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman *diyat*. Besarnya *diyat* yang diberikan diukur oleh hakim sebagai penopang kehidupan korban untuk mengganti kerugian yang ada.

Sama seperti *diyat* yang dilakukan terhadap pembunuhan dalam jarimah *diyat* yang diberikan akan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab dan bertobat sedangkan korban dan keluarganya tetap terjamin dengan ganti rugi yang dibayarkan.

Ketika konsep *jarimah diyat* telah diobjektifikasikan maka perlu dilakukan upaya penyertaan konsep yang telah diobjektifikasikan tersebut dalam sebuah proses legislasi. Karena pembunuhan dan penganiayaan pengaturannya berada dalam KUHP, maka dalam upaya perubahan KUHP konsep yang telah diobjektifikasikan tersebut perlu dimasukkan dalam RUU KUHP yang akan dibahas.

Berikut ini usulan penuangan konsep *jarimah diyat* dalam RUU KUHP:

1. Transformasi konsep *jarimah qisas-diyat* dalam RUU KUHP perlu diawali dengan menambahkan jenis pidana ganti rugi yang berbeda dengan denda. Dalam RUU KUHP, terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>15</sup>

Pidana yang termasuk pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat. Dalam upaya transformasi *konsep jarimah diyat*, harus melakukan reformulasi pidana pokok yaitu menempatkan pidana pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana pokok yang dapat berdiri sendiri sebagai ancaman pidana.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 155.

2. Dalam tindak pidana terhadap nyawa perlu diatur terlebih dahulu apakah pidana mati tetap menjadi ancaman bagi tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan RUU KUHP, pidana mati tetap menjadi ancaman pidana bagi pembunuhan berencana namun, ancaman hukum mati tersebut merupakan pidana mati bersyarat yang dapat berkurang menjadi hukuman seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu.
3. Kemudian setelah mengatur mengenai hukuman mati sebagai bentuk objektifikasi konsep *qisas*, maka perlu diatur mengenai pidana ganti rugi sebagai bentuk objektifikasi konsep *jarimah diyat*. *Jarimah diyat* dapat ditransformasikan dalam bentuk ganti rugi. Besarannya ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam *diyat*, dibutuhkan partisipasi semua pihak yaitu korban atau keluarganya, pelaku yang ditengahi oleh Negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan dalam penentuan besaran ganti rugi yang dijatuhkan.

Ketika Indonesia memutuskan untuk merumuskan konsep yang ada dalam *jarimah qisas-diyat* ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan terdapat konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensi tersebut antara lain adalah: memberikan penyuluhan terhadap para hakim di setiap tingkatan pengadilan berkaitan dengan konsep *jarimah qisas-diyat* dan tujuan mengapa pidana tersebut merupakan pilihan serta alternatif dari pidana pokok lain yang berlaku selama ini.

Konsekuensi lain selain pada Hakim, penyuluhan juga perlu diberikan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan polisi. Selain itu pemerintah juga perlu mendelegasikan kewenangan pengawasan pada pihak yang berwenang. Karena pelaksanaan pidana ini tidak hanya pidana yang sekali dijalankan ada kemungkinan pembayaran ganti rugi secara berkala sesuai dengan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Setelah melakukan pembahasan mengenai mekanisme transformasi konsep *jarimah qisas-diyat* pada hukum positif di Indonesia, tentunya akan ditemui banyak kendala dalam upaya tersebut. Kendala tersebut tidak hanya datang dari golongan non-muslim sebagai pihak yang tidak memiliki hukum Islam, kendala dari umat muslim akan upaya transformasi ini juga tidak sedikit jumlahnya. Maka perlu juga dikaji kendala-kendala yang akan ditemui dalam upaya tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Banyak umat Islam yang belum dapat menerima penerapan hukum pidana Islam khususnya *jarimah qisas-diyat*. Sejarah mencatat, hukum Islam pernah

diterapkan untuk waktu yang lama, di daerah yang sangat luas, kultur, bahasa, agama, yang berbeda-beda sejak masa nabi hingga kekhalifahan Turki Usmani bahkan hingga kini di beberapa negara masih menggunakan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di negaranya. Contohnya di Arab Saudi dan Yaman Utara, dimana hukum-hukum syariat Islam masih berlaku.

2. Belum bersatunya umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Para pendukung syariat Islam sangat marah bila syariat Islam dilecehkan. Tetapi, tidak mampu menghimpun kekuatan untuk memperjuangkan perwujudan harapannya tersebut. Hal tersebut diperberat dengan kurangnya kemampuan berkonsolidasi di antara umat Islam sendiri, karena masing-masing berusaha saling menonjolkan argumen dan metode masing-masing.
3. Terdapat kendala yuridis yaitu belum adanya hukum pidana yang bersumber dari hukum Pidana Islam dan belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskannya. Hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini belum ada produk hukum yang bersifat intergral yang mengusung nilai-nilai dari hukum pidana Islam.
4. Belum meluasnya pengajaran hukum Pidana Islam di sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang ada di Indonesia khususnya fakultas hukum, sehingga usaha untuk mengenalkan hukum Pidana Islam lebih jauh kepada masyarakat menjadi sangat lambat. Hal tersebut lebih dipersulit lagi dengan kurang banyaknya literatur yang mengulas tentang hukum pidana Islam.
5. Kurang kuatnya *political will* untuk mensukseskan proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana.

## E. KESIMPULAN

Transformasi konsep *jarimah qisas-diyat* pada hukum positif di Indonesia, dapat dilakukan dengan menggunakan teori objektifikasi. Melalui teori tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam diupayakan dapat dituangkan dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Upaya transformasi ini mungkin bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan cepat, namun tetap mungkin untuk dilakukan selama mendapatkan persetujuan semua pihak yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Sebelum mencari persetujuan dari pihak lain, umat muslim di Indonesia harus melakukan konsolidasi yang solid dan sistematis diantara muslim sendiri dengan sebuah agenda yaitu pengusungan nilai hukum pidana Islam dalam

hukum nasional. Dalam konsolidasi tersebut harus juga ditentukan mengenai batasan yang akan transformasikan dalam hukum pidana positif di Indonesia. Upaya mendapatkan persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan lebih mengenalkan hukum pidana Islam baik di kalangan muslim sendiri maupun dikalangan masyarakat umum.

Selain itu, diperlukan juga pembentukan struktur hukum yang mendukung proses transformasi ini. sebagai contoh, Sebagai contoh perubahan KUHP yang didalamnya membawa nilai-nilai yang terdapat pada hukum pidana Islam dalam delik-delik yang terdapat di dalamnya. Namun hal ini tidak dilakukan secara radikal mengingat kemajemukan yang dimiliki Indonesia. Hanya muatan-muatan kemaslahatan umat yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam proses transformasi ini, jariman *qisas* yang dapat ditransformasikan adalah qisas terhadap pembunuhan sengaja(berencana), baik KUHP maupun RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam *jarimah diyat*, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila upaya transformasi ini berhasil dilaksanakan adalah memberikan penyuluhan bagi para aparat penegak hukum, baik dari konsep *jarimah qisas-diyat* dan tujuan mengapa pidana tersebut merupakan pilihan serta alternatif dari pidana pokok lain yang berlaku selama ini, maupun tata cara pelaksanaannya.

Hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendelegasikan kewenangan pengawasan pada pihak yang berwenang. Karena pelaksanaan pidana ini tidak hanya pidana yang sekali dijalankan ada kemungkinan pembayaran ganti rugi secara berkala sesuai dengan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini kewenangan tersebut dapat dilimpahkan pada pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Bakry, H.M.K., *Kitab Djinaat: Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Sitti Sjamsijah, TT.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indah, 1984.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam* , Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* , Yogyakarta: Cakrawala, 2006,
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.
- Usman, Suparman, *Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001

